

PEDOMAN PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)



**INSTITUT PENDIDIKAN
INDONESIA (IPI) GARUT**

**Pedoman Penyelenggaraan
Rekognisi Pembelajaran Lampau
(RPL)**



**INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA
GARUT
2023**



YAYASAN GRIYA WINAYA GARUT

INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA

Jalan Terusan Pahlawan No.32 Sukagalih - Tarogong Kidul, Garut

Telp. (0262) 233556 Fax. (0262) 540469 Kode Pos : 44151

email : info@institutpendidikan.ac.id web : www.institutpendidikan.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR : 118/IPI.R/SK.KL /II/ 2023
TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)

REKTOR INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA

Menimbang

- : a. Bahwa Institut Pendidikan Indonesia (IPI) Garut sebagai perguruan tinggi yang mandiri dan tertib dalam administrasi, dalam menyelenggarakan tugas, fungsi, dan tanggungjawab penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan kualitas tata kelola Institut Pendidikan Indonesia menuju ke arah tata Kelola perguruan tinggi yang baik *Good University Governance (GUG)* khusus dalam konteks penyelenggaraan rekognisi pembelajaran lampau (RPL)
- b. Bahwa untuk memberikan kemudahan dan kelancaran serta bagi proses asesmen calon mahasiswa baru jalur RPL Institut Pendidikan Indonesia (IPI) Garut
- c. Bahwa dalam upaya penyeragaman proses pelaksanaan kegiatan asesmen calon mahasiswa jalur RPL di Institut Pendidikan Indonesia (IPI) Garut;
- d. Bahwa untuk penjaminan mutu dan juga keberlanjutan penyelenggaraan Pendidikan Akademik Jalur RPL di Institut Pendidikan Indonesia (IPI) Garut;
- e. Bahwa sebagaimana dimaksud pertimbangan pada huruf a,b,c dan d, maka diperlukan Keputusan Rektor tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Institut Pendidikan Indonesia (IPI) Garut.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
4. Undang – Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
6. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.32 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No,44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020
11. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
12. Permendikbudristek nomor 41 tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.
13. Keputusan Dirjen Diktiristek Kemdikbudristek Nomor 162/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi



YAYASAN GRIYA WINAYA GARUT

INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA

Jalan Terusan Pahlawan No.32 Sukagalih - Tarogong Kidul, Garut

Telp. (0262) 233556 Fax. (0262) 540469 Kode Pos : 44151

email : info@institutpendidikan.ac.id web : www.institutpendidikan.ac.id

- Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik.
14. Surat Keputusan Kementrian Ristekdikti No. 635 / KPT/I / 2017 STKIP Garut berubah statusnya menjadi Institut Pendidikan Indonesia (IPI).
 15. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Yayasan Griya Winaya Garut
 16. Statuta Institut Pendidikan Indonesia Garut14.
 17. Manual Mutu ISO 9001:2015 IPI Garut

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **Keputusan Rektor tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Institut Pendidikan Indonesia (IPI) Garut**
- Pertama : Penetapan Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Institut Pendidikan Indonesia (IPI) Garut sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama merupakan dasar hukum yang mengatur secara terperinci mengenai Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Institut Pendidikan Indonesia (IPI) Garut.
- Kedua : Pedoman seperti yang di maksudkan dalam penetapan terlampir bersama Keputusan Rektor ini.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal : 22 Februari 2023

Rektor,

Dr. Nizar Alam Hamdani, M.M.,MT.,M.Si., M.Kom

Tembusan :

1. Wakil Rektor I,II dan III
2. Kepala BPM
3. Direktur Sekolah Pascasarjana dan para Wakil Direktur
4. Para Dekan dan Wakil Dekan
5. Para Ketua Program Studi
6. Pimpinan lembaga/badan
7. Arsip

Kata Pengantar

Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan prinsip satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Dengan prinsip sistem terbuka ini maka kesempatan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi menjadi lebih terbuka.

Dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah dengan sistem terbuka dan multi makna tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi - Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi kemudian Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 162/E/KPT/2022 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau di Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik. Kesemua peraturan tersebut menjelaskan bahwa Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) merupakan proses pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh melalui pendidikan formal atau nonformal atau informal sebelumnya, dan/atau dari pengalaman kerja. Pengakuan atas capaian pembelajaran ini dimaksudkan untuk menempatkan seseorang pada jenjang kualifikasi sesuai dengan jenjang pada KKNI, yang selanjutnya dapat dimanfaatkan oleh seseorang untuk keperluan tertentu seperti memperoleh ijazah atau menjadi dosen, instruktur, atau tutor di perguruan tinggi.

Agar pelaksanaan RPL ini mencapai tujuannya yaitu perluasan akses pendidikan tinggi dan peningkatan relevansi serta kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dengan melibatkan praktisi ahli, maka Institut Pendidikan Indonesia mengadopsi dan mengadaptasi pedoman penyelenggaraan RPL yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi agar dapat melaksanakan RPL dengan benar, sesuai aturan, serta terjamin mutunya.

Dalam Pedoman RPL ini dijelaskan mengenai mekanisme penyelenggaraan RPL dan penjaminan mutu penyelenggaraan RPL di lingkungan Institut Pendidikan Indonesia (IPI) Garut.

Garut, 21 April 2023

Wakil Rektor Bidang Akademik, Kerjasama dan Inovasi



Dr. Abdul Hasim M.Pd,

Daftar Isi

Kata Pengantar	5
I. Pendahuluan	7
II. Persyaratan Calon Mahasiswa RPL	13
III. Tata Cara Pendaftaran.....	13
IV. Tata Cara Asesmen	14
V. Skema Pengakuan.....	15
VI. Kelanjutan Proses Pembelajaran	17
VII. Pembiayaan	18
VIII. Jangka Waktu Program	19
IX. Penjamian Mutu Penyelenggaraan RPL.....	19

I. Pendahuluan

Pendidikan tinggi diselenggarakan berdasarkan prinsip satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Penyelenggaraan pendidikan tinggi yang menganut sistem terbuka memiliki fleksibilitas dalam cara penyampaian, pilihan dan waktu penyelesaian program, lintas satuan, jalur dan jenis pendidikan (multi entry multi exit system). Dengan prinsip sistem terbuka ini maka kesempatan pembelajar untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi menjadi lebih terbuka, kaya dan beragam.

Peningkatan keterjangkauan dan keterjaminan akses memperoleh pendidikan tinggi sebagaimana dimaksudkan di atas, diamanatkan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Regulasi ini mengamanatkan pemerintah untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi setiap individu untuk menempuh pendidikan formal atau pembelajaran sepanjang hayat.

Untuk menjalankan amanat tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang di antaranya mengatur kesetaraan atau saling pengakuan antara capaian pembelajaran formal dengan hasil pendidikan nonformal, informal, dan atau pengalaman bekerja. Lebih lanjut, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi memfasilitasi upaya peningkatan keterjangkauan, kesetaraan, dan keterjaminan akses melalui penerbitan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 162/E/KPT/2022 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau di Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik.


Secara khusus, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 162/E/KPT/2022 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau di Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik memberikan pengakuan terhadap Capaian Pembelajaran (CP) yang diperoleh seseorang dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja pada jenjang pendidikan tinggi dimulai dari jenjang kualifikasi level 3 (tiga) KKNI atau program D1 sampai dengan jenjang kualifikasi level 9 (sembilan) KKNI atau program doktor sebagai jenjang paling tinggi.

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat luas yang sebelumnya telah belajar melalui pendidikan yang tidak formal untuk masuk ke dalam sistem pendidikan formal, dan bagi perguruan tinggi untuk merekrut akademisi, dosen, instruktur, tutor, dan tenaga kependidikan yang berasal dari praktisi ahli yang belum berijazah S2 atau untuk mengakui capaian pembelajaran individu yang tidak berijazah pendidikan tinggi dalam rangka memberikan penghargaan atas kontribusinya yang luar biasa.


Sebagaimana dinyatakan pada pasal 2 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), ada dua jenis RPL yang diatur yaitu:

1. RPL untuk melanjutkan pendidikan formal (tipe A); dan
2. RPL untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan dengan kualifikasi level KKNI tertentu (tipe B).

Masyarakat dapat menggunakan RPL untuk melanjutkan pendidikan formal (tipe A) guna mengajukan permohonan pembebasan kredit (sks) atas capaian belajar atau pengalaman kerja yang telah dimilikinya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga yang bersangkutan tidak perlu mengambil semua sks. Setelah menyelesaikan sisa sksnya di perguruan tinggi, individu tersebut dapat memperoleh ijazah. RPL untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan dengan kualifikasi tertentu sesuai dengan level KKNI (tipe B) dapat digunakan institusi PT untuk melakukan asesmen kepada individu, untuk mengetahui apakah pengalaman belajar atau kerjanya selama ini telah mencapai kesetaraan dengan CP pada sebuah prodi tertentu (lihat Gambar 1).



Gambar 1: Skematik RPL untuk melanjutkan pendidikan formal (Tipe A) dan untuk memperoleh pengakuan kesetaraan dengan kualifikasi level KKNI tertentu (Tipe B)




Gambar 2: Skematik pemanfaatan RPL oleh masyarakat untuk tujuan yang berbeda

Dari Gambar 2 di atas, nampak jelas bahwa pada RPL tipe A, seseorang tidak dapat langsung mendapatkan ijazah melalui RPL. **Untuk memperoleh Ijazah, seseorang tetap harus melalui pendidikan tinggi** agar yang bersangkutan dapat memperoleh nilai-nilai akademik dan CP secara utuh sebagaimana dipersyaratkan oleh SN DIKTI.

Pada tipe B, individu hanya memperoleh pengakuan kesetaraan atas hasil belajar pendidikan formal, in-formal, non-formal, atau pengalaman kerja yang dimilikinya terhadap CP yang dimiliki oleh sebuah program studi, untuk kebutuhan tertentu. Misalnya, untuk menjadi dosen, instruktur atau tutor di perguruan tinggi dengan kualifikasi akademik sebagaimana dipersyaratkan oleh UU Guru dan Dosen, atau bagi sebuah perguruan tinggi yang akan memberikan Gelar Kehormatan pada individu yang tidak memiliki pendidikan formal. **Perlu sekali dipahami untuk RPL tipe B ini, perguruan tinggi tidak mengeluarkan Ijazah namun surat pengakuan kesetaraan yang berlaku untuk institusi yang mengakuinya.** Dengan demikian surat pengakuan kesetaraan ini tidak otomatis berlaku bagi institusi lain.


Pembeda paling signifikan antara RPL untuk melanjutkan studi (tipe A) dengan RPL untuk pengakuan kesetaraan dengan kualifikasi level KKNi tertentu (tipe B) dapat disederhanakan sebagai berikut:



PENTING:
 Dalam hal terdapat kebutuhan khusus untuk pengakuan CP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Menteri dapat menugaskan perguruan tinggi tertentu untuk menyelenggarakan RPL

Dengan demikian, walaupun RPL TIPE A dan B berbasis pada inisiatif individu atau perguruan tinggi, Menteri dapat menggunakan kedua tipe ini untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Secara garis besar kedua tipe RPL ditunjukkan pada Gambar 3 berikut:



Gambar 3: Skema RPL untuk melanjutkan pendidikan formal (Tipe A) dan untuk memperoleh pengakuan kesetaraan dengan kualifikasi level KKKI tertentu (Tipe B)

Persamaan di antara kedua jenis RPL terletak pada **PRINSIP PENYELENGGARAAN** yang meliputi:

1. **Legalitas:** Perguruan tinggi sebagai penyelenggara RPL harus memiliki legalitas sebagai penyelenggara pendidikan tinggi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
2. **Aksesibilitas:** Perguruan tinggi sebagai penyelenggara RPL harus menjamin setiap individu dalam mengakses kesempatan belajar secara berkeadilan dan inklusifitas. Setiap individu memiliki hak untuk mengakses dan terlibat dalam segala bentuk pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya dengan capaian pembelajaran yang memenuhi SN DIKTI.
3. **Kesetaraan pengakuan (equivalence):** Perguruan tinggi sebagai penyelenggara RPL harus memberikan penilaian yang setara atas capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, non-formal, informal, dan/atau pengalaman kerja.

Akumulasi capaian pembelajaran setiap individu yang diperoleh dari pendidikan non-formal, informal, dan/atau pengalaman kerja harus diperlakukan setara dengan mereka yang diperoleh melalui pembelajaran formal.

4. **Transparan:** Perguruan tinggi sebagai penyelenggara RPL harus menyediakan informasi mengenai RPL yang diumumkan secara luas dan terbuka dengan menggunakan bahasa yang jelas dan eksplisit agar dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan (pemohon, perguruan tinggi penyelenggara, lembaga akreditasi, dan pengguna lulusan). Kebijakan, proses, dan kriteria sepenuhnya diungkapkan secara lengkap, akurat, dan terbuka bagi publik.

Perguruan tinggi penyelenggara harus menyediakan informasi sah yang menunjukkan kesiapan dan akuntabilitas sebagai penyelenggara RPL, meliputi:

- a. Capaian Pembelajaran setiap program studi
- b. Keterkaitan yang jelas antara mata kuliah yang diberikan dengan pemenuhan CP Program studi (Peta keterkaitan mata kuliah dengan CP).
- c. Standar pendidikan tinggi yang mencakup RPL dan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- d. Informasi yang cukup dan dapat diakses dengan mudah oleh pemohon mengenai prosedur RPL dan proses asesmen yang akan ditempuh;
- e. Prosedur operasional baku penyelenggaraan RPL sesuai dengan kebutuhan yang ada di perguruan tinggi yang bersangkutan dan ditetapkan sebagai peraturan institusi serta disetujui oleh senat perguruan tinggi. Prosedur operasional tersebut minimum meliputi proses rekrutmen, asesmen, pengakuan, kelanjutan proses pembelajaran, dan pembiayaan;
- f. Metode asesmen dan kriteria capaian pembelajaran dinyatakan secara jelas. Hasil asesmen RPL disampaikan kepada pemohon, termasuk kesenjangan dan pencapaiannya, secara transparan.
- g. Peraturan akademik yang telah disetujui senat yang mencakup prosedur penerimaan mahasiswa melalui jalur RPL, termasuk jumlah maksimum kredit/sks yang bisa diakui;
- h. Manual mutu yang menjadi landasan operasional Unit Penjaminan Mutu Internal.

5. **Jaminan mutu:** Perguruan tinggi sebagai penyelenggara RPL harus menjamin mutu seluruh pelaksanaan RPL. Kriteria dan prosedur untuk menilai dan memvalidasi capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan non-formal, informal, dan/atau pengalaman kerja harus relevan, terpercaya, adil dan transparan. Kebijakan, prosedur dan proses penjaminan mutu RPL dibuat eksplisit dan terbuka untuk publik.
6. **Kelembagaan:** Perguruan tinggi sebagai penyelenggara RPL harus memiliki
 - a. Senat Perguruan tinggi telah berfungsi dan berperan dengan baik;
 - b. SPMI yang telah berfungsi dengan baik;
 - c. Tim penyelenggara RPL yang dibentuk pada tingkat Perguruan Tinggi/Fakultas/Departemen/Jurusan yang dapat bersifat ad hoc atau tetap. Tim minimal terdiri atas: (i) Penasehat Akademik khusus RPL yang memahami konsep, paradigma, peraturan dan mekanisme pelaksanaan RPL; dan (ii) Asesor RPL yang memahami konsep, paradigma, peraturan dan mekanisme pelaksanaan asesmen dan area pengetahuan (body of knowledge)

sesuai program studi dimana pengakuan capaian pembelajaran akan dilaksanakan. Asesor RPL adalah staf pengajar dan dapat melibatkan praktisi industri atau anggota asosiasi profesi yang sesuai bidang keahlian yang berhubungan dengan aplikasi yang disampaikan pemohon.

II. Persyaratan Calon Mahasiswa RPL

- 1) Persyaratan pemohon RPL dari pendidikan formal untuk melanjutkan studi (tipe A1) adalah lulus pendidikan formal minimal SMA atau sederajat dan pernah menempuh pendidikan tinggi.
- 2) Persyaratan pemohon RPL pendidikan nonformal, informal, dan/atau dari pengalaman kerja untuk melanjutkan studi (Tipe A2) adalah lulus pendidikan formal minimal SMA atau sederajat dengan pengalaman kerja mandiri atau terstruktur minimal 3 (tiga) tahun.

III. Tata Cara Pendaftaran

1. Calon Mahasiswa mendatangi PMB Corner untuk mendapatkan informasi terkait Program RPL.
2. Calon Mahasiswa mengisi formulir pendaftaran dengan melampirkan:
 - a) Dokumen yang wajib yang disampaikan oleh setiap calon adalah sebagai berikut:
 1. Surat pernyataan dari pemohon.
 2. Daftar riwayat hidup.
 3. Ijazah pendidikan formal minimal SMA sederajat.
 - b) Dokumen yang dapat disampaikan bagi calon yang profesinya sudah ada:
 1. Sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi/Lembaga Sertifikasi Profesi/Lembaga Pelatihan lainnya yang kredibel dan diakui secara nasional atau internasional, baik yang diterbitkan di dalam negeri maupun di luar negeri.
 2. Keanggotaan dalam asosiasi profesi dengan rincian kegiatannya.
 3. Surat dukungan dari asosiasi profesi atau asosiasi industri yang kredibel untuk bidang keahlian yang sesuai dengan program studi, dan telah memiliki badan hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Tidak boleh ada transaksi jual beli surat dukungan. Surat

dukungan berbayar dari asosiasi profesi atau asosiasi industri akan membatalkan semua proses RPL.

c) Bagi calon yang memiliki keahlian langka dan belum ada asosiasi profesinya, dokumen pendukung dapat berupa pernyataan keahlian dari sejawat di dalam dan/atau luar negeri pada profesi yang relevan.

d) Dokumen yang harus disampaikan oleh calon yang sudah bekerja:

1. Rekomendasi dari atasan langsung atau tidak langsung.
2. Buku catatan (log book).
3. Karya monumental.
4. Dokumen lainnya yang membuktikan bahwa pemohon telah memiliki pengalaman, keahlian, dan/atau pengetahuan tertentu yang relevan dengan kualifikasi pemohon sesuai kompetensi yang diharapkan.

e) Dokumen pendukung lain:

1. Sertifikat kursus atau pelatihan yang dikeluarkan oleh lembaga kursus yang dilengkapi dengan tujuan dan jadwal kursus atau pelatihan.
2. Sertifikat kursus atau pelatihan yang dikeluarkan oleh industri dilengkapi dengan tujuan dan jadwal kursus atau pelatihan.
3. Sertifikat kehadiran workshop, seminar, atau simposium dilengkapi dengan jadwal sebagai penyaji atau peserta.
4. Karya ilmiah yang dipublikasikan.
5. Penghargaan dari industri atau lembaga lainnya yang kredibel.

3. Berkas ajuan pendaftaran calon mahasiswa akan diseleksi oleh unit RPL.

4. Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus administrasi akan diseleksi oleh Program Studi melalui asesmen RPL.

IV. Tata Cara Asesmen

- a. Ketua Program Studi memberikan penjadwalan asesmen untuk calon mahasiswa RPL.
- b. Calon mahasiswa diwajibkan membawa bukti yang sah, kredibel, dan relevan sebagai bukti kemampuan/kompetensi.

- c. Asesor RPL melakukan seleksi wawancara kepada calon mahasiswa
- d. Apabila calon mahasiswa dinyatakan lulus dalam seleksi wawancara, maka calon mahasiswa tersebut dianggap sudah menjadi mahasiswa RPL IPI Garut.
- e. Apabila calon mahasiswa belum menunjukkan kompetensi pada saat wawancara, maka selanjutnya dilakukan uji keterampilan berupa simulasi atau unjuk kerja.
- f. Apabila dalam proses 'e' calon mahasiswa belum memenuhi kompetensinya, maka calon mahasiswa tersebut dinyatakan **tidak lulus**.
- g. Tim Assessment RPL mengirimkan keputusan hasil evaluasi alih kredit, lengkap dengan daftar mata kuliah dan jumlah kredit yang diperoleh pemohon kepada Ketua Program Studi sebagai dasar penerbitan surat keputusan alih kredit yang dikeluarkan oleh Rektor IPI Garut.

V. Skema Pengakuan

Terdapat dua jenis Program RPL yang dilaksanakan oleh IPI Garut, yakni tipe A1 dan tipe A2. Pembelajaran dan/atau pengalaman masa lampau yang bisa diakui pada RPL tipe A dapat berasal dari pendidikan formal lain yang diperoleh dari sebuah perguruan tinggi lain (tipe A1) atau berasal dari pendidikan nonformal, informal dan/atau dari pengalaman kerja (tipe A2).

a. Lingkup dan skema RPL dari pendidikan formal

RPL terhadap hasil belajar yang berasal dari pendidikan formal di perguruan tinggi (Tipe A1) sama dengan proses alih kredit (credit transfer). RPL tipe ini bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa yang pindah dari satu program studi ke program studi lainnya karena alasan perpindahan lokasi dan lainnya. RPL Tipe A1 dapat dilakukan oleh perguruan tinggi masing-masing melalui evaluasi transkrip dan silabus. Untuk melakukan hal ini, perguruan tinggi dipersilahkan mengatur proses ini dalam peraturan akademik. Walaupun proses ini sepenuhnya diserahkan kepada perguruan tinggi, penjaminan mutu input, proses, output, dan outcomes RPL ini wajib diperhatikan dan harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Secara keseluruhan, proses ini dinyatakan pada Tabel 1.

RPL Tipe A1	Asal hasil belajar sebelumnya	Metode Pengakuan	Hasil Pengakuan	Penyelenggara	Luaran akhir
RPL pendidikan formal	Pendidikan formal di PT lain melalui evaluasi transkrip dan silabus	Alih kredit	SK Pengakuan alih kredit	IPI Garut dengan program studi terakreditasi	Ijazah


Setelah memperoleh pengakuan atas jumlah SKS yang dapat ditransfer dan mata kuliah apa saja yang dibebaskan, individu yang bersangkutan dapat melanjutkan pendidikannya di program studi yang dilamar dan bila menyelesaikan pendidikan tersebut, pemohon dapat memperoleh Ijazah.

b. Lingkup dan skema RPL dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja

RPL terhadap hasil belajar yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi untuk memperoleh pengakuan sebagian SKS (Tipe A2) dilakukan dalam dua tahap yaitu proses asesmen dan rekognisi. Pada RPL terhadap hasil belajar yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja untuk melanjutkan studi di Perguruan Tinggi (Tipe A2) ini, pemohon harus evaluasi diri sesuai dengan CP program studi tertentu (lihat Lampiran Evaluasi Diri), khususnya pada domain keterampilan khusus. Sebagai contoh, apabila penyelenggara program studi yang relevan menyatakan ada 11 (sebelas) kemampuan khusus yang diperoleh mahasiswa ketika lulus dari program tersebut, maka pemohon harus mampu menilai dirinya terhadap 11 (sebelas) kemampuan khusus tersebut. Pada tahap ini, pemohon memperoleh sebuah surat pernyataan pengakuan sejumlah SKS dari program studi yang ingin ditempuhnya dan tidak berlaku untuk perguruan tinggi lain. Setelah memperoleh pengakuan ini, pemohon dapat melanjutkan pendidikannya di program studi yang dilamar dan apabila dapat menyelesaikan pendidikan tersebut, pemohon memperoleh Ijazah.

RPL Tipe A1	Asal hasil belajar sebelumnya	Metode Pengakuan	Hasil Pengakuan	Penyelenggara	Luaran akhir
RPL pendidikan nonformal, informal dan atau dari pengalaman kerja	Pendidikan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja	Assesment dan rekognisi	SK Pengakuan jumlah SKS dan mata kuliah yang diakui	IPI Garut dengan program studi terakreditasi B/Baik Sekali dan Unggul	Ijazah

Secara skematis prosedur RPL hasil belajar yang berasal dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja untuk melanjutkan studi di Perguruan Tinggi (tipe A1 dan A2) ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1: Skema RPL untuk melanjutkan studi di IPI Garut

VI. Kelanjutan Proses Pembelajaran

Mahasiswa melakukan proses pembelajaran/ melanjutkan pendidikan dan menyelesaikan sisa SKS yang harus ditempuh hingga lulus sesuai dengan pemenuhan CP program studi. Setelah dinyatakan lulus dalam proses

pembelajaran, mahasiswa berhak mendapatkan ijazah. Namun, apabila mahasiswa tidak memenuhi syarat lulus maksimal 8 (delapan) semester maka dinyatakan DO.

VII. Pembiayaan

a. Daftar Ulang Secara *Offline*/ Luring

Calon mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus bisa langsung datang ke Gedung Rektorat/ Bagian Layanan Keuangan pada hari kerja yaitu Senin sampai dengan Jum'at pukul 09.00 s.d 15.00 WIB dengan membawa/ melengkapi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Bukti pembayaran/ resi pembayaran daftar ulang minimal 50% dari biaya UKT ke BNI Syariah/ Bank Syariah Indonesia Nomor Rekening 2100310005 atas nama Yayasan Griya Winaya untuk mendapatkan Nomor Induk Mahasiswa (NIM);
2. Membawa surat kelulusan yang sudah di-download dari pmbcbt.institutpendidikan.ac.id;
3. Membawa lembar Pakta Integritas yang sudah bermaterai dan di tandatangani.

b. Daftar Ulang Secara *Online*/ Daring

Calon mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus langsung dapat melakukan daftar ulang secara Online/ daring pada hari kerja yaitu Senin sampai dengan Jum'at pukul 09.00 s.d 15.00 WIB dengan cara mengunggah/ meng-upload sebagai berikut ini ke Website: institutpendidikan.ac.id

1. Bukti pembayaran/ resi pembayaran daftar ulang minimal 50% dari biaya UKT ke BNI Syariah/ Bank Syariah Indonesia Nomor Rekening **2100310005** atas nama **Yayasan Griya Winaya** untuk mendapatkan **Nomor Induk Mahasiswa (NIM)**;
2. Hasil pindaian/ *scan/ screenshot* surat kelulusan yang sudah di-*download* dari pmbcbt.institutpendidikan.ac.id;
3. Hasil pindaian/ *scan/ screenshot* lembar Pakta Integritas yang sudah bermaterai dan di tandatangani.

Rincian biaya yang harus dibayar oleh mahasiswa baru tahun akademik 2022/2023

Biaya UKT untuk Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2023/2024			
Fakultas	Program Studi	Biaya UKT Kelas (Rp.)	
		Reguler	Non - Reguler
Pendidikan Ilmu Sosial Bahasa dan Sastra	PPKN	4.550.000	5.450.000
	PBSI	4.550.000	5.450.000
	PBI	4.550.000	5.450.000
	PGSD	5.150.000	6.050.000
	PIPS	4.450.000	5.350.000
Ilmu Terapan dan Sains	PMAT	4.550.000	5.450.000
	PBIO	4.650.000	5.550.000
	PTI	4.850.000	5.750.000
	PFIS	4.550.000	5.450.000
	SI	4.850.000	5.750.000
Sekolah Pascasarjana	TEKPEND – S2	7.975.000	9.975.000
	PMAT -S2	7.975.000	9.975.000
	PBSI -S2	7.975.000	9.975.000

VIII. Jangka Waktu Program

Jangka waktu Program RPL untuk S1 bervariasi antara 3 (tiga) sampai dengan 8 (delapan) semester tergantung pada hasil asesmen RPL. Sedangkan untuk S2, Program RPL dilaksanakan antara 2 (dua) sampai 4 (empat) semester.

IX. Penjaminan Mutu Penyelenggaraan RPL

Penjaminan mutu penyelenggaraan RPL menjadi tanggung jawab semua pemangku kepentingan di lingkungan Institut Pendidikan Indonesia Garut. Peran dari masing-masing unsur pemangku kepentingan dalam penjaminan mutu penyelenggaraan RPL sebagai berikut:

1) Fakultas

- a. Memfasilitasi kesepahaman, kesepakatan, sinkronisasi dan koordinasi para pemangku kepentingan RPL di tingkat fakultas.
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran RPL.
- c. Memfasilitasi mahasiswa memiliki akses kegiatan kemahasiswaan.

- d. Memfasilitasi mahasiswa mengikuti lomba atau program prestasi mahasiswa atau yang sejenisnya.

2) Program Studi

- a. Memfasilitasi pengembangan sistem dan struktur data akademik dalam mengadopsi ketentuan-ketentuan terkait dengan pelaksanaan RPL.
- b. Melakukan kesetaraan pengakuan terhadap CP mata kuliah.
- c. Menjamin mahasiswa dan dosen serta pihak-pihak terkait mengetahui dan memahami CP mata kuliah yang diselenggarakan oleh Program Studi.
- d. Menyelenggaraan proses pembelajaran/perkuliah dengan baik.
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran RPL pada program studi tertentu.

3) Unit RPL

- a. Menjamin mutu proses maupun output RPL agar memperoleh pengakuan yang setara.
- b. Menjamin implementasi RPL secara adil, transparan, dan akuntabel sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi proses penyelenggaraan RPL.
- d. Melakukan pengendalian dan peningkatan standar penyelenggaraan RPL.
- e. Mengelola sistem informasi penyelenggaraan RPL.

X. Lampiran

Contoh SK Pemimpin Perguruan Tinggi tentang Hasil Asesmen RPL Tipe A (Form S/F08)

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA (IPI) GARUT
NOMOR.....
TENTANG
REKOGNISI CAPAIAN PEMBELAJARAN HASIL ASESMEN RPL
PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU PROGRAM STUDI ...
PERGURUAN TINGGI..... TAHUN AKADEMIK.../...

REKTOR INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA (IPI) GARUT

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan asesmen RPL pada Program Studi Perguruan Tinggi....., yang dilaksanakan oleh Pengelola RPL pada tanggal.....sampai dengan..... dalam rangka penerimaan mahasiswa baru melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau Tahun Akademik/

- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
 3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Nomor/E/KPT/2022, Tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan akademik;
 4. Surat Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi Nomor.....Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Perguruan Tinggi.....;
 5. Surat Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi Nomor.....Tentang Peraturan Akademik Perguruan Tinggi.....;
 6. Surat Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi Nomor....., Tentang Pengangkatan Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau Perguruan Tinggi.....;
 7. Dan seterusnya.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA (IPI) GARUT TENTANG PENETAPAN HASIL ASESMEN RPL

DALAM RANGKA PENERIMAAN MAHASISWA BARU
PROGRAM RPL TAHUN AKADEMIK/.....

- KESATU : Menetapkan Daftar Nama calon yang terdapat pada lajur 2 Lampiran Surat Keputusan ini, telah lulus asesmen RPL dan direkognisi capaian pembelajaran formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja yang diperoleh sebelumnya setara dengan daftar mata kuliah beserta jumlah sksnya pada program studi, yang terdapat pada lajur 3 dan 4 Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Calon mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diwajibkan melakukan registrasi untuk mengikuti pendidikan selanjutnya dan dibebaskan dari menempuh kuliah untuk daftar mata kuliah sebagaimana yang disebutkan pada diktum KESATU tersebut di atas.
- KETIGA : Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Rektor IPI Garut

(.....)

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
2. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
3. Wakil Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Akademik
4. dst
5. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi No.....

No	Nama Calon Mahasiswa	Kode dan Nama Mata Kuliah	Jumlah sks	Nilai	Asal CP (transfer sks/ perolehan sks)
1					
2					
3					
4					
dst					

Ditetapkan di

Pemimpin Perguruan Tinggi.....

{.....}

Contoh Formulir Daftar Riwayat Hidup Pemohon (Form 7/F07)

FORMULIR DAFTAR RIWAYAT HIDUP (*CURRICULUM VITAE*)

IDENTITAS DIRI

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Status Perkawinan :
Agama :
Institusi Tempat Bekerja :
Jabatan :
Status Pekerjaan : pegawai tetap pegawai honorer
 pegawai negeri sipil lainnya.....
Alamat Tempat Bekerja :
Telp./Faks. :
Alamat Rumah :
Telp./HP :
Alamat e-mail :

RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	Nama Sekolah ¹	Tahun Lulus	Jurusan/ Program Studi

¹ Hanya diisi pendidikan menengah dan pendidikan tinggi

PENGHARGAAN/PIAGAM

Tahun	Bentuk Penghargaan	Pemberi Penghargaan

ORGANISASI PROFESI/ILMIAH

Tahun	Jenis/ Nama Organisasi	Jabatan/jenjang keanggotaan

Institut Pendidikan Indonesia (IPI) Garut

Program Studi Pendidikan Matematika



**FORMULIR APLIKASI
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)**

FORMULIR APLIKASI RPL TIPE A (Form 2/F02)

Program Studi : _____
Jenjang : _____
Nama Perguruan Tinggi : _____

Bagian 1: Rincian Data Calon Mahasiswa

Pada bagian ini, cantumkan data pribadi, data pendidikan formal serta data pekerjaan saudara pada saat ini.

a. Data Pribadi

Nama lengkap : _____
Tempat / tgl. lahir : _____ / _____
Jenis kelamin : Pria / Wanita *)
Status : Menikah/Lajang/Pernah menikah *)
Kebangsaan : _____
Alamat rumah : _____

Kode pos : _____
No. Telepon/E-mail : Rumah : _____
Kantor : _____
HP : _____
e-mail : _____

*) Coret yang tidak perlu

b. Data Pendidikan ¹

Pendidikan terakhir : _____
Nama Perguruan Tinggi/Sekolah : _____
Program Studi : _____
Tahun lulus : _____

¹ Untuk lulusan SMA atau sederajat, kolom program studi dapat dikosongkan

Bagian 2: Daftar Mata Kuliah

Pada bagian 2 ini, cantumkan Daftar Mata Kuliah pada Program Studi yang saudara ajukan untuk memperoleh pengakuan berdasarkan kompetensi yang sudah saudara peroleh dari **pendidikan formal** sebelumnya (melalui **Transfer sks**), dan dari pendidikan nonformal, informal atau pengalaman kerja (melalui asesmen untuk **Perolehan sks**), dengan cara memberi tanda pada pilihan **Ya** atau **Tidak**.

Daftar Mata Kuliah Program Studi :

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	sks	Mengajukan RPL	Keterangan (Isikan: Transfer sks/Perolehan sks)
1				<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
2				<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
3				<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
dst				<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	

Bersama ini saya mengajukan permohonan untuk dapat mengikuti Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. semua informasi yang saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini, dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. saya memberikan izin kepada pihak pengelola program RPL, untuk melakukan pemeriksaan kebenaran informasi yang saya berikan dalam formulir aplikasi ini kepada seluruh pihak yang terkait dengan jenjang akademik sebelumnya dan kepada perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya dan atau saat ini saya bekerja; dan
3. saya akan mengikuti proses asesmen sesuai dengan jadwal/waktu yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

Tempat/Tanggal:

Tanda tangan Pemohon:

(.....)

Lampiran yang disertakan:

- 1. ~~Formulir Evaluasi Diri sesuai dengan Daftar Mata Kuliah yang diajukan untuk RPL disertai dengan bukti pendukung pemenuhan Capaian Pembelajarannya.~~
- 2. ~~Daftar Riwayat Hidup (lihat Form 7/P07)~~
- 3. ~~Ijazah dan Transkrip Nilai~~
- 4. ~~lainnya/sebutkan~~

Institut Pendidikan Indonesia (IPI) Garut



**FORMULIR EVALUASI DIRI CALON MAHASISWA
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)**

FORMULIR EVALUASI DIRI ¹

INSTITU PENDIDIKAN INDONESIA

PROGRAM STUDI : _____
Nama Calon : _____
Tempat/Tgl lahir : _____
Alamat : _____
Nomor Telpon/HP : _____
Alamat E Mail : _____

Nama Mata Kuliah : _____
: _____
: _____

Pengantar

Tujuan pengisian Formulir Evaluasi Diri ini adalah agar calon dapat secara mandiri menilai tingkat profisiensi dari setiap kriteria unjuk kerja capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran dan menyampaikan bukti yang diperlukan untuk mendukung klaim tingkat profisiensinya.

Isilah setiap kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran pada halaman-halaman berikut sesuai dengan tingkat profisiensi yang saudara miliki. Saudara harus jujur dalam melakukan penilaian ini.

Catatan: Jika saudara merasa yakin dengan kemampuan yang saudara miliki atas pencapaian profisiensi setiap kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran yang dideskripsikan pada halaman berikut, dimohon saudara dapat melampirkan bukti yang valid, autentik, terkini, dan memadai untuk mendukung klaim saudara atas pencapaian profisiensi yang baik, dan/atau sangat baik tersebut.

Identifikasi tingkat profisiensi pencapaian saudara dalam kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran dengan menggunakan jawaban berikut ini:

Profisiensi/kemampuan	Uraian
Sangat baik	<ul style="list-style-type: none">• Saya melakukan tugas ini dengan sangat baik, atau• Saya menguasai bahan kajian ini dengan sangat baik, atau• Saya memiliki keterampilan ini, selalu digunakan dalam pekerjaan dengan tepat tanpa ada kesalahan
Baik	<ul style="list-style-type: none">• Saya melakukan tugas ini dengan baik, atau• Saya menguasai bahan kajian ini dengan baik, atau• Saya memiliki keterampilan ini, dan kadang-kadang digunakan dalam pekerjaan
Tidak pernah	<ul style="list-style-type: none">• Saya tidak pernah melakukan tugas ini, atau• Saya tidak menguasai bahan kajian ini, atau• Sava tidak memiliki keterampilan ini

¹ Formulir Evaluasi Diri dibuat untuk setiap Mata Kuliah yang diberikan kesempatan untuk RPL, atau dapat dibuat dalam bentuk klaster Mata Kuliah

Bukti yang dapat digunakan untuk mendukung klaim saudara atas pencapaian profesi yang baik dan atau sangat baik tersebut antara lain:

1. Ijazah dan/atau Transkrip Nilai dari Mata Kuliah yang pernah ditempuh di jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya (khusus untuk **transfer sks**);
2. Daftar Riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
3. Sertifikat Kompetensi;
4. sertifikat pengoperasian/lisensi yang sesuai dengan jabatan kerja dimiliki;
5. Foto pekerjaan yang pernah dilakukan dan deskripsi pekerjaan;
6. Buku harian;
7. Lembar tugas/lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;
8. Dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan;
9. *Logbook*;
10. Catatan pelatihan di lokasi tempat kerja;
11. Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
12. Referensi / surat keterangan/ laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja / supervisor;
13. Penghargaan dari industri; dan
14. Penilaian kinerja dari perusahaan
15. Dokumen lain yang relevan

Bukti (portofolio) untuk mendukung klaim calon atas pernyataan kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran yang dilampirkan calon pada saat mengajukan lamaran akan diverifikasi dan divalidasi oleh Asesor sesuai prinsip bukti, yaitu, sah/valid (**V**), autentik (**A**), terkini (**T**) dan cukup/memadai (**M**), yaitu:

- **Valid/Sahih**: ada hubungan yang jelas antara persyaratan bukti dari unit kompetensi/mata kuliah yang akan dinilai dengan bukti yang menjadi dasar penilaian;
- **Autentik/Asli**: dapat dibuktikan bahwa buktinya adalah karya calon sendiri.
- **Terkini**: bukti menunjukkan pengetahuan dan keterampilan kandidat saat ini;
- **Memadai/Cukup**: kriteria mengacu kepada kriteria unjuk kerja dan panduan bukti: mendemonstrasikan kompetensi selama periode waktu tertentu; mengacu kepada semua dimensi kompetensi; dan mendemonstrasikan kompetensi dalam konteks yang berbeda;

Contoh Formulir Evaluasi Diri Mata Kuliah: IND2202– Desain Pembelajaran Bahasa Indonesia

Pada kolom pertama diisi Pernyataan Kemampuan Akhir yang Diharapkan/Capaian Pembelajaran Mata Kuliah.

Pada mata kuliah ini, akan dipelajari konsep kimia penting termasuk struktur atom, tata nama, stoikiometri, larutan cair, termodinamika, teori kuantum dan ikatan kimia.

Kemampuan Akhir Yang Diharapkan/ Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Profisiensi pengetahuan dan keterampilan saat ini*			Hasil evaluasi Asesor (diisi oleh Asesor)				Bukti yang disampaikan*	
	Sangat baik	Baik	Tidak pernah	V	A	T	M	Nomor Dokumen	Jenis dokumen
1	2			3				4	5
1. Mahasiswa dapat memahami konsep dasar desain pembelajaran									
2. Mahasiswa mampu memahami teori belajar dan model desain pembelajaran									
3. Mahasiswa mampu memahami standar kompetensi lulusan									
4. Mahasiswa memahami standar isi									
5. Mahasiswa memahami standar proses									
6. Mahasiswa dapat memahami standar penilaian pendidikan									
7. Mahasiswa dapat membuat pemetaan materi MP Bahasa Indonesia dan analisis alokasi waktu									
8. Mahasiswa dapat membuat silabus MP Bahasa Indonesia sesuai dengan jenjang dan tingkatan yang dipilih									

Kemampuan Akhir Yang Diharapkan/ Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Profisiensi pengetahuan dan keterampilan saat ini*			Hasil evaluasi Asesor (diisi oleh Asesor)				Bukti yang disampaikan*	
	Sangat baik	Baik	Tidak pernah	V	A	T	M	Nomor Dokumen	Jenis dokumen
9. Mahasiswa dapat membuat program tahunan dan program semester									
10. Mahasiswa dapat membuat RPP									
11. Mahasiswa dapat membuat lembar Kerja Siswa (LKS)									
12. Mahasiswa dapat mempresentasikan RPP yang dibuat									

Keterangan: tanda * diisi oleh calon peserta RPL

Diisi oleh Prodi

Diisi oleh Calon

Diisi oleh Asesor

Diisi oleh Calon

Keterangan:

- Kolom 1: Diisi oleh Program Studi, berupa Pernyataan Kemampuan Akhir yang Diharapkan/Capaian Pembelajaran Mata Kuliah.
- Kolom 2: Diisi oleh Calon mahasiswa/pelamar RPL sesuai dengan tingkat profesiensi yang dikuasainya atas pernyataan yang diuraikan di kolom 1.
- Kolom 3: Diisi oleh Asesor setelah calon mengisi kolom 2 dan melampirkan BUKTI (Portofolio) yang disebutkan pada kolom 5 dan disusun nomor urutnya sesuai yang dinyatakan pada kolom 4.
- Kolom 4: Nomor urut BUKTI Portofolio sebagaimana jenis BUKTI yang diuraikan pada kolom 4
- Kolom 5: Jenis BUKTI portofolio. Bukti ini dapat digunakan secara berulang untuk mendukung klaim beberapa pernyataan yang diuraikan pada kolom 1.

Saya telah membaca dan mengisi Formulir Evaluasi Diri ini untuk mengikuti asesmen RPL dan dengan ini saya menyatakan:

1. Semua informasi yang saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Saya memberikan ijin kepada pihak pengelola program RPL, untuk melakukan pemeriksaan kebenaran informasi yang saya berikan dalam formulir evaluasi diri ini kepada seluruh pihak yang terkait dengan data akademik sebelumnya dan kepada perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya dan atau saat ini saya bekerja; dan
3. Saya bersedia untuk mengikuti asesmen lanjutan untuk membuktikan kompetensi saya, sesuai waktu dan tempat/*platform* daring yang ditentukan oleh unit RPL.

Tempat/Tanggal:

Tanda tangan Calon peserta:

(.....)
